

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyitaan Barang Bukti

Menurut Yudi Kristiana (2006 : 16), menyatakan bahwa dalam rangka penyitaan barang bukti harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, maka penyidik terlebih dahulu mendapat Surat Izin dari Ketua Pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan perlu dan semangat mendesak, harus segera bertindak dan berkewajiban segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuan. Membuat berita acara penyitaan, dibacakan, diberi tanggal, ditandatangani Penyidik, orang yang bersangkutan/keluarga/kepala desa lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan penyidik, keluarga yang barangnya disita dan kepala desa.

Pengertian penyitaan menurut pasal 1 angka 16 KUHP disebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau penyimpanan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak. Berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.

Pada waktu penyitaan berlangsung maka dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 30 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penyidik harus mengikuti pedoman sebagaimana di atur dalam pasal 128 sampai dengan Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP) sebagai berikut :

Di dalam Pasal 128 KUHAP, disebutkan bahwa dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.

Selanjutnya di dalam pasal 129 KUHAP dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa

Setelah membuat berita acara penyitaan yang disampaikan kepada atasannya, maka penyidik kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 melakukan kegiatan antara lain :

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, cirri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Kemudian dalam Pasal 131 disebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal tersebut tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menitanya.
- (2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini.

B. Pengertian Tindak Pidana korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi, bahkan di Indonesia korupsi telah menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*coruptio*" atau "*corruptus*", yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Andi Hamzah, 2007: 4).

Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin "*corruption*" yang artinya penyuapan, gejala dimana para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk. Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum (<http://hukumonline.com/korupsi>)

J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajibab-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, karyawan, teman) (Andi Hamzah, 2007: 9).

Korupsi dipandang dari kepentingan umum, menurut Carl J. Friesrich adalah apabila seorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Istilah korupsi itu sendiri dari bahasa Latin "*coruptio*" atau "*coruptus*", yang memiliki arti kerusakan atau kebobrokan, secara harfiah arti dari korupsi itu sendiri adalah suatu kebusukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian dan dalam Bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian dari tindak pidana korupsi adalah :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 UUPTPK Tahun 1999).
- b. Setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Pasal 3 UUPTPK Tahun 1999).

Webster's Third New International Dictionary mencantumkan definisi korupsi sebagai "ajakan (dari seorang pejabat Publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas". Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika mengandung unsur-unsur berikut : adanya pelaku dan beberapa orang pelaku, adanya tindakan yang melanggar norma-norma hukum, adanya unsure merugikan keuangan atau kekayaan Negara baik langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok/golongan tertentu.

Menurut Gurnal Myrdal dalam Edi Yunara (2005: 33), korupsi adalah ;

"To Include not only all Forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position on occupies in the public life but also the activity of the bribers" (korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-

aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut serta kegiatan lainya seperti penyogokan)”

Pengertian KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dimuat dalam pasal 1 butir (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada pasal 1 butir (3) dimuat pengertian korupsi sebagai berikut : “Korupsi adalah tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.”

Pengertian kolusi dimuat pada pasal 1 butir (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, sebagai berikut : “Pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggaraan Negara atau antara penyelenggaraan Negara dan yang lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara”.

Pengertian Nepotisme dirumuskan pada pasal 1 butir (5) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, sebagai berikut : “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat bangsa dan Negara.”

Tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat diartikan sebagai : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dimuat pengertian korupsi sebagai berikut : “Penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. (Surayin, 2007 : 257)

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pengertian korupsi secara sederhana ada 3 (tiga) antara lain, pertama menguasai atau mendapatkan uang dari Negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri; kedua, menyalah gunakan wewenang (*abuse of power*). Wewenang disalah gunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain; yang ketiga adalah pungli atau pungutan liar yang dilakukan karena jabatannya.

Korupsi menurut sifatnya dapat terbagi menjadi dua yaitu :

a. Korupsi yang bermotif terselubung

Korupsi yang bermotif terselubung yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

b. Korupsi yang bermotif ganda

Korupsi yang bermotif ganda yakni seseorang yang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.(Edi Yunara, 2005: 10)

Dalam perbuatan tindak pidana korupsi dapat dilihat beberapa ciri yaitu :

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang ada didalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik dan kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktikan Korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan public atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.

Berdasarkan ciri-ciri dari korupsi diatas dapat di ketahui bahwa perbuatan korupsi dilakukan secara rahasia dan senantiasa melibatkan lebih dari satu orang dan pelaku korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik kebenaran hukum dan keuntungan tidak selalu berupa uang.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi masih akan berlaku walaupun tersangka atau pelaku tindak pidana korupsi sudah mengembalikan hasil korupsinya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana khusus dan berbeda dengan tindak pidana umum lainnya.

Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dinyatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian pasal diatas, dapat diketahui bahwa upaya pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mengacu pada KUHP, dimana bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai dengan dua sanksi pidana sekaligus yaitu berupa sanksi pidana penjara dan denda. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku, sehingga kedepannya tindak pidana korupsi dapat diminimalkan atau bahkan dapat diberantas sampai tuntas.

Kemudian pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya tersebut dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa dasar hukum baik Undang-Undang yang mengatur pengertian tindak pidana korupsi secara umum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme maupun yang mengatur secara khusus pengertian tindak pidana korupsi sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Pengertian Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Poerwadarminta menyatakan bahwa pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya); apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya). Pembuktian sama dengan perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan; membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti. (Soedirjo, 2002: 47)

Selanjutnya R. Subekti, berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang ditemukan dalam suatu persengketaan . (R. Subekti, 1993: 7)

Didalam mencapai kebenaran materiil tersebut tidak cukup hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Sebab walaupun terdapat alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, tetapi apabila hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa

bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Jaksa kepadanya , maka Hakim tetap akan menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan.

Pada dasarnya dalam proses pembuktian dikenal adanya empat sistem pembuktian yaitu :

1. Sistem pembuktian positif menurut Undang-Undang.
2. Sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang.
3. Sistem pembuktian bebas
4. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan atas keyakinan Hakim.

Ad 1. Sistem pembuktian Positif Menurut Undang-Undang

Menurut sistem ini, untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung kepada ada atau tidaknya sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan dan mencocokkan apakah sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sudah ada atau belum, apabila sudah ada maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Ad 2. Sistem pembuktian Negatif menurut Undang-Undang

Menurut sistem ini, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa, selain harus ada sejumlah alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, juga harus disertai dengan keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam sistem ini meskipun terdapat sejumlah alat bukti yang sah menurut Undang-Undang akan tetapi hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa , maka terdakwa maka terdakwa harus dihukum.

Ad 3. Sistem pembuktian Bebas

Menurut sistem ini, Undang-Undang, tidak memerlukan peraturan pembuktian yang harus ditaati oleh Hakim. Sistem ini juga mengakui adanya alat-alat bukti tertentu. Akan tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam Undang-Undang seperti halnya pada sistem 1 dan 2 di atas, sehingga apabila dirasakan sudah cukup macam dan banyaknya alat-alat bukti yang menentukan kesalahan terdakwa, maka hakim mempunyai kekuasaan penuh untuk menjatuhkan putusan. Adapun satu-satunya peraturan yang mengikat Hakim menurut sistem ini adalah bahwa dalam putusan tersebut Harus menyebutkan pula alasan-alasannya.

Ad 4. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan atas keyakinan Hakim.

Menurut sistem ini, Hakim tidak terikat pada alat-alat bukti tertentu. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, hanya didasarkan atas keyakinan Hakim saja. Dalam sistem ini hakim mempunyai kebebasan penuh dengan tidak dikontrol sama sekali. Selain itu Hakim juga tidak dituntut untuk menyebutkan alasan-alasan dalam putusaannya.

Menurut Soedirjo, Hukum Acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian Negatif, dalam arti bahwa untuk mempersalahkan terdakwa harus didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan keyakinan dari Hakim . Hal ini didasarkan pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. (Soedirjo, 2002 : 131)

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang ini adalah sangat tepat sekali, karena dengan sistem ini dapat dihindari kesewenang-wenangan dari hakim yang memeriksa. Selain itu juga dapat menghindari korban pemfitnahan terhadap seseorang. Sebab dari sistem pembuktian negatif dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa harus didasarkan pada sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Walaupun bukti telah memenuhi minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang, akan tetapi jika Hakim tidak berkeyakinan akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Di dalam sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang ini ada hubungan yang erat antara keyakinan Hakim dan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. Keyakinan Hakim dapat diperoleh atau ditimbulkan dari adanya alat-alat pembuktian yang sah, begitu juga sebaliknya alat-alat pembuktian tersebut harus dapat memberikan keyakinan pada Hakim. Misalnya, walaupun ada sejumlah saksi, maka Hakim dapat membebaskan terdakwa dari segala hukuman, sebab bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dibayar untuk menjerumuskan terdakwa.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut kamus hukum, alat bukti adalah apa saja yang menurut Undang-Undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dapat dipakai untuk membuktikan benar tidaknya tuduhan atau gugatan. (Sumarsono, 2005: 650)

Menurut Van Bummelen, alat bukti adalah untuk memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi apa sebabnya demikian halnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian hukum acara pidana Indonesia secara tegas memberikan legalitas bahwa di samping berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah sangat diperlukan untuk mendukung unsur kesalahan dalam hukum pidana untuk menentukan seseorang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas yang berkaitan dengan alat bukti ini dapat diartikan bahwa Undang-Undang telah menentukan alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam pembuktian dan membahas tentang persoalan kekuatan apa saja yang harus diberikan kepada masing-masing alat-alat bukti. Di dalam Pasal 39 (1) KUHAP dapat diketahui jenis-jenis barang bukti, yakni sebagai berikut :

1. Benda berwujud yang berupa :
 - a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - b. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyelidikan.
 - c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan dilakukannya tindak pidana masuk dalam bagian ini adalah benda yang dihasilkan suatu tindak pidana.
2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.
(Adami Chazawi, 2007 : 208-209)

Alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 KUHAP diatur pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa macam-macam alat bukti adalah sebagai berikut :

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa :

“Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

Berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHAP, kecuali dalam acara pemeriksaan cepat, untuk mendukung keyakinan hakim diperlukan alat bukti lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Setelah alat bukti tersedia perlu segera dilakukan penanggulangan lebih lanjut, jangan sampai penanggulangan tindak pidana dilakukan jauh setelah peristiwa itu terjadi sehingga mengakibatkan alat bukti menjadi hilang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ini bila dikaitkan dengan prinsip minimum pembuktian mengandung arti bahwa untuk membuktikan kesalahannya 2 (dua) alat bukti yang sah diantara 5 (lima) alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Menurut Pasal 184 KUHAP di atas telah disebutkan bahwa ada lima macam alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, maka untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Menurut Soedirjo, keterangan saksi ialah apa yang ia nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP) mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 butir (27) KUHAP).

Keterangan tersebut harus diberikan dimuka sidang pengadilan dan bukan di muka penyidik, namun ada pengecualiannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 162 KUHAP yang menentukan bahwa keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang

pengadilan dan apabila orang tersebut tidak hadir di sidang atau meninggal dunia atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau sebab lain yang berhubungan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikan itu tetap akan dibacakan dimuka persidangan.

Selanjutnya saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang harus disumpah, sebab keterangan yang diberikan oleh seorang saksi yang tidak disumpah, bukan merupakan alat bukti, tetapi dapat dijadikan sebagai bahan tambahan atau bahan pertimbangan dari adanya alat bukti yang sah. Apabila seorang saksi tidak bersedia untuk disumpah maka ia harus mengucapkan janji. Penyumpahan atau janji ini dimaksudkan agar ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kemudian apabila keterangan saksi itu palsu, maka setelah diperingatkan oleh Hakim, ia tetap pada keterangan maka ia dapat ditahan dan dituntut memberikan sumpah palsu sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 242 ayat (21) dan ayat (2) KUHP. Adapun bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangan itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Dari ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa yang dalam hal-hal di mana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan tersebut, dengan sengaja memberikan keterangan palsu atas sumpah, dengan lisan atau dengan surat oleh dia sendiri atau oleh wakilnya yang ditunjuk untuk itu pada khususnya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Kalau keterangan palsu atau sumpah itu diberikan dalam suatu perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau tersangka, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama sembilan tahun.

Berdasarkan uraian pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa keterangan saksi harus mengenai peristiwa yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut hanya berupa pendapat atau dugaan hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Apabila keterangan tersebut menyudutkan atau menyulitkan terdakwa dan tidak didasarkan pada fakta dan kenyataan yang ada, maka saksi dapat dikenakan hukuman penjara karena sumpah palsu.

2. Keterangan Ahli

Selain saksi diatas, ada orang lain yang diperlukan keterangannya didepan sidang pengadilan bukan sebagai saksi, artinya bukan mengenai apa yang didengar, dilihat dan dialaminya tetapi yang diperlukan tentang pendapatnya menurut keahliannya. Keterangan dari orang ini disebut keterangan ahli dan orangnya dapat disebut sebagai saksi ahli.

3. Surat

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Surat menurut bentuknya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu surat akta dan bukan surat akta. Surat akta adalah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta diklasifikasikan lagi menjadi 2 yaitu surat akta otentik dan surat akta tidak otentik (di bawah tangan).

4. Petunjuk

Petunjuk di sini dapat diidentikkan dengan suatu pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Pemeriksaan di tempat dilakukan oleh hakim dengan dibantu oleh panitera. Dalam melakukan pemeriksaan ditempat, panitera bersangkutan. Dengan melakukan pemeriksaan di tempat, hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan di persidangan. Hasil pemeriksaan di tempat yang dituangkan dalam berita acara itu merupakan bahan resmi, sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa atau sering dikenal dengan istilah lain yaitu pengakuan terdakwa. Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu.

Pengakuan yang diucapkan di persidangan dapat berupa pengakuan lisan dan dapat pula pengakuan tertulis yang dibacakan di persidangan. Pengakuan sifatnya membenarkan seluruh atau salah hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat. Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan yang berhubungan dengan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri.

D. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas Pokok Kejaksaan dapat dilihat dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan yaitu “Tugas Pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagai tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang hukum”.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan di bidang pidana, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan Penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat ;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang,

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selanjutnya didalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004, disebutkan bahwa wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara, yaitu dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau penerima.

Dalam bidang ketertiban dan keterangan umum, menurut Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2004, disebutkan bahwa kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan antara lain :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Tugas dan wewenang Jaksa Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi menentukan “Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap perkara

tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Undang-Undang ini juga menentukan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa jaksa dalam sistem peradilan Pidana di indonsia mempunyai kedudukan sebagai aparat penegak hukum kedua setelah aparat Kepolisian. Yaitu untuk melakukan penyidikan terhadap kasus yang dilimpahkan dari Kepolisian (setelah berkas P21 lengkap dan memenuhi syarat), kemudian melakukan pelimpahan perkara sampai pada proses penuntutan di hadapan persidangan di pengadilan yang berwenang.